

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Masyarakat Toraja dan kebudayaannya

Kehidupan masyarakat merupakan sebuah proses berbudaya, hal ini tentunya disebabkan karena kebudayaan merupakan serangkaian aktifitas manusia yang di dalamnya mengandung nilai karsa dan karya yang terwujud dalam pranata sosial, tradisi, serta benda kebudayaan.<sup>1</sup> Hasil karsa dan karya manusia yang terwujud dalam unsur kebudayaan tentunya dipakai untuk menata kehidupan masyarakat menjadi harmonis. Hal ini tentunya selaras dengan fungsi kebudayaan yang ditinjau dari etimologi yang dimana dipahami sebagai penata kelolaan manusia dan alam.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan masyarakat Toraja dikenal dua grand budaya yang mendasari seluruh kebudayaan yang ada di Toraja, hal ini dampak dari hasil dua cerita asal muasal masyarakat Toraja. Kedua grand budaya tersebut dikenal dengan sebutan *Aluk Sanda Pitunna (777)* dan *Aluk Sanda Saratu*. Secara aksiologis kedua grand budaya tersebut dihidupi dalam wilayah yang berbedah. Menurut L.T. Tangdilintin *Aluk Sanda Pitunna* diyakini dan dihidupi oleh masyarakat yang tinggal di wilayah *tanah*

---

<sup>1</sup> Tedi Sutardi, *Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya* (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2008), 20.

<sup>2</sup> Kun Maryati, *Sosiologi Jilid 2* (Jakarta: Gramedia, 2007), 15.

*diambei* atau wilayah timur Tana Toraja (Toraja Utara), dan *Aluk Sanda Saratu* diyakini dan dihidupi oleh masyarakat yang hidup di wilayah tanah *dipuangngi* yang meliputi, Makale, Mengkendek serta Sangalla.<sup>3</sup>

Dalam khasanah berfikir yang terwujud melalui memori kolektif masyarakat Toraja hari ini, dua dasar kebudayaan tersebut diyakini sebagai dasar pelaksanaan kebudayaan, baik itu *Rambu Solo* maupun *Rambu Tuka*. Pada dasarnya *Rambu Tuka* dan *Rambu Solo* merupakan kebudayaan yang pada subsatnsinya memiliki perbedaan. Hal ini disebabkan, karena fungsi dan pelaksanaan kedua ritus tersebut berbeda. Menurut Fajar Nugroho ritus *Rambu Solo*' dilaksanakan dalam wujud duka cita, sementara ritus *Rambu Tuka*' dilaksanakan dalam wujud sukacita, seperti: syukuran dan bahkan pernik/ahan atau biasa dikenal dengan istilah *Rampanan Kapa*'.<sup>4</sup>

Secara factual, masyarakat Toraja meyakini bahwa *Rampanan Kapa*' (Pernikahan) merupakan upacara yang suci, hal ini dapat dilihat dari makna kata *Rampanan Kapa*'. Menurut Berthin Simega dan Elisabeth Mangera *Rampanan Kapa*' secara harafiah dibagi menjadi dua kata, yang pertama *Rampanan* yang artinya melepaskan dan *Kapa*' yang artinya kapas. Dari kedua pernyataan itu dapat dipahami bahwa *Rampanan Kapa*'

---

<sup>3</sup> L. T. Tangdilitin, *Toraja Dan Kebudayaanannya* (Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1980), 3.

<sup>4</sup> Fajar Nugroho, *Kebudayaan Masyarakat Toraja* (Surabaya: JPBOOKS, 2015), 15.

berarti melepaskan kapas yang melambangkan kesucian.<sup>5</sup> Dalam semangat menjaga kesucian ritis *Rampanan Kapa'*, maka masyarakat Toraja mengatur setiap proses atau tahapan yang harus dilalui sebelum tiba pada *Ritus Rampanan Kapa'*. Untuk tiba pada proses *Rampanan Kapa'* masyarakat Toraja harus terlebih dahulu melaksanakan kegiatan *maparampo*. *Ma'parampo* merupakan proses peminangan bagi masyarakat Toraja, yang didalamnya terletak segala aturan dan proses yang harus dilalui oleh kedua mempelai.

## **B. Wacana Postkolonial dalam Berteologi**

Istilah "Postkolonial" merupakan turunan dari kata "Post" yang artinya melampaui dan "colonial" yang artinya "Penajahan". Postkolonial yang merupakan sebuah teori yang dirilis pada tahun 1970.<sup>6</sup> Postkolonial merupakan istilah yang merujuk kepada waktu kejadian setelah terjadinya suatu kolonial. Postkolonial merupakan wacana pertentangan yang disebabkan adanya kolonialisme. Teori postkolonial merupakan salah satu teori yang tepat untuk mengkaji pengaruh budaya dalam penciptaan karya sastra.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Berthin Simega & Elisabeth Mangera, *Simbol Budaya Toraja Dalam Singgi' Rampanan Kapa'*, 2022.

<sup>6</sup> Rasiah, *Poskolonialisme Da;Am Sastra Amerika* (Yogyakarta, 2020), 6.

<sup>7</sup> Munaris, *Poskolonial : Mimikri (Teori Dan Praktik)* (Yogyakarta, 2021), 23.

Superior dan interior merupakan kedua kata yang bertentangan yang terdapat dalam poskolonial bertujuan meningkatkan kesadaran tentang penindasa. Penindasan yang di maksudkan bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi yang paling memperhatikan di sini itu adalah penindasan pikiran. Poskolonial merupakan cara berfikir untuk meningkatkan kewaspadaan akan penindasan. Hal ini tidak hanya merujuk kepada sisa-sisapikiran colonial, akan tetapi pada saat yang sama akan memberikan interpretasi poskolonial yang baru dan akan mencoba membentuk identitas poskolonial. Poskolonial akan tetap bersentuhan dengan dua hal yang sering di dialogkan. Jadi kalau kita berbicara dengan poskolonial itu artinya bahwa kita tidak bisa melepaskan diri dari konteks.<sup>8</sup>

Poskolonial yang merupakan suatu cara berpikir yang melampaui konsep cara berfikir kolonial, bukan hanya sekedar kritik terhadap pandangan colonial konteks tetapi juga menguraikan makna konteks menjadi kontekstual. Poskolonial adalah sikap kritis atas pikiran yang lampau, yang terus berusaha untuk tidak terperangkap di dalam cara berfikir yang sama dengan cara berfikir yang lampau.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Leela Gandhi, *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat* (Yogyakarta: Qalam, 2007), 3.

<sup>9</sup> Wijanarko, Robertus, "Poskolonialisme Dan Studi Teologi : Sebuah Pengantar," *Studia, philosophica et theological* Vol. 8, no. 2 (2008): 128.

Homi K Bhaba merupakan seorang tokoh Palestina Kristen yang suatu realitas sastra yang terkandung dalam studi budayanya. Homi K Bhaba mendapatkan bahwa pengaruh kolonialisme bukan hanya melalui ekonomi, politik, sosial, hukum dan budaya akan tetapi melalui buku sastra. Sudah banyak produk budaya dihilangkan dari masyarakat setempat dilahirkan dari refleksi keseharian masyarakat, karena dianggap bertentangan dengan pekabaran injil. Bahkan injil yang di artikan itu sendiri merupakan produk yang telah di bungkus oleh budaya barat. Ini adalah suatu gambaran mengenai bagaimana masyarakat dalam hidup kesehariannya telah di pengaruhi oleh cara keterlambatan pemikiran dan ekspresi antara impian dan tulisan antara intensi untuk mengekspresikan pemaknaan yang diartikulasikan.<sup>10</sup> Identitas menjadi sesuatu yang penting untuk mengenal diri sendiri atau komunitas kita, karena dunia membentuk kita sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Artinya identitas seseorang saat ini adalah identitas yang sebagian dibentuk oleh struktur yang berasal dari luar dirinya.<sup>11</sup>

Kajian poskolonial merupakan studi kritis yang bersifat interdisipliner, dengan fokus pada efek kolonialisme terhadap budaya

---

<sup>10</sup> Linda Tuhiwai Smith, *Dekolonisasi Metodologi* (Yogyakarta: Insist Press, 2015), 147–148.

<sup>11</sup> Hendar Putranto, *Wacana Pascokolonial Dalam Masyarakat Jaringan" dalam Hermeneutik Pascokolonial*, Editor Mudji Sutrisno Dan Hendar Putranto (Yogyakarta: Kanasius, 2004), 86.

dan masyarakat, dan pada berbagai jenis resistensi dan subversi terhadap kolonialisme yang terus berlangsung. Dengan membawa postkolonialisme ke dalam kajian teologi, penulis ingin menunjukkan pentingnya dan kontribusi postkolonialisme dalam kajian teologi. Gagasan penulis untuk memasukkan postkolonialisme ke dalam kajian teologi memiliki dua alasan utama, yaitu alasan teoritis dan alasan praktis. Sebagai alasan teoritis, kita melihat penelitian ini teologi harus memanfaatkan atau menerima masukan disiplin ilmu lain untuk melakukan objek kajiannya, sehingga refleksi teologi bisa sungguh-sungguh melayani umat beriman. Sebagai nalar praktis, postkolonialisme menghasilkan cara pandang yang tidak menjadikan teologi sebagai karya teoretis belaka yang terpisah dari realitas dan praktik kehidupan, tetapi pascakolonialisme menjadikan teologi sebagai “teologi yang menggairahkan dan memikat” yang punya pengaruh bagi proses-proses transformasi sosial. Karena dua alasan tersebut, penulis mencoba memperkenalkan penelitian postkolonial dan pemikirannya pada karya teologis. Usaha ini tidak merupakan bentuk perbuatan yang tidak sesuai.<sup>12</sup>

Cara membaca postkolonial ini juga perlu diperluas terutama dalam bidang teologi, karena sumbangan postkolonialisme ini

---

<sup>12</sup> Robertus Wijanarko, *Poskolonialisme Dan Studi Teologi* (Malang: STFT Widya Sasana, n.d.), 132.

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam studi teologi. Walaupun kita sudah hidup di zaman kemerdekaan akan tetapi jejak hegemoni kolonial belum lenyap dari tanah kehidupan kita. Jejak itu bisa tersembunyi dan apa yang harus kita lakukan untuk memahami identitas kita dan cara kita berdampingan dengan komunitas lain, dalam institusi-institusi hirarkis kita, dalam simbol-simbol dan ritual yang kita hidupi, untuk memanfaatkan sumbangan poskolonialisme dalam mengadakan penelitian-penelitian teologi. Dengan memperkenalkan poskolonial penulis mengharapkan, di bidang kajian ini membangkitkan semangat baru bagi semua pihak yang menaruh minat bidang ini, untuk memanfaatkan sumbangan poskolonial dalam mengadakan suatu penelitian teologi.<sup>13</sup>

Dengan konsep dekontruksi ini, poskokolonial dijadikan sebagai kritik terhadap pandangan kolonialisme, yakni kerangka pikiran yang menganggap bahwa dalam tradisi *Ma'parampo* ada dua macam pandangan yang berdeda yakni *Ma'parampo allo* atau kedatangan tamu di pagi hari sebelum jam 12.00 di rumah perempuan dengan membawa rumpun keluarga dan orang-orang yang terpandang di dalam kampung mereka atau biasa disebut "*Ambek Tondok*". Orang yang melangsungkan acara *ma'parampo allo* adalah orang yang dipandang sebagai keturunan bangsawan atau

---

<sup>13</sup> Ibid., 134.

biasa di sebut sebagai orang yang berasal dari keturunan bangsawan dan memiliki *Tana' Bulaa. Ma'parampo Bongi* atau kedatangan tamu dimalam hari mereka juga membawa rumpun keluarga tetapi orang yang kedatangan tamu di malam hari dipandang sebagai masyarakat biasa atau bukan keturunan bangsawan yang memiliki *Tana' karuru*.

Pendekatan ini berusaha menemukan atau melepaskan diri dari atau meninggalkan cara-cara berfikir yang lampau. Pendekatan poskolonial ini juga membalikkan hierarki yang ada agar dapat memberi pemahaman yang sesungguhnya, dan ada upaya untuk mendapatkan dekolonisasi dan upaya untuk melepaskan diri dari penyakit yang mempengaruhi pola pikir masyarakat.<sup>14</sup>

### C. Tradisi *Ma'parampo* Dalam Budaya Toraja

Perkawinan dalam pengertiannya dapat diterjemahkan kedalam berbagai bahasa tanpa mengurangi maknanya seperti perkawinan dalam budaya Toraja yang di sebut *rampanan kapa'* yakni perkawinan secara adat. Adat adalah kebiasaan, sesuatu yang sudah dikenal, diketahui dan sering berulang-ulang dilakukan, jadi adat ialah suatu kebiasaan yang disosialisasikan secara turun-temurun sejak nenek moyang kepada cucunya yang sudah berakar dikalangan masyarakat yang bersangkutan. Orang-orang tua senantiasa pelaksanaan adat itu dari generasi ke

---

<sup>14</sup> Ibid., 137-138.

generasi sebagai tata tertib dan pantang untuk dilanggar. Dengan demikian adat dipandang sebagai ketertiban dan keserasian dalam masyarakat dan merupakan himpunan-himpunan norma yang sah, dan yang harus dijadikan pegangan bagi perilaku seseorang. Jadi adat merupakan apa yang diharuskan, dibenarkan atau diijinkan dan yang dilarang.<sup>15</sup>

Perkawinan yang dikenal dalam budaya Toraja adalah perkawinan secara adat disebut *rampanan kapa'*. Secara etimologi *rampanan kapa'* berasal dari kata *rampan* yang artinya sampai, datang, masuk atau melepaskan, *Merrampanan* artinya melepaskan diri dari tempat berpegang. *Kapa'* sama dengan kapas dalam bahasa Indonesia yang ciri-cirinya: daunnya berwarna hijau dan buahnya berwarna putih yang melambangkan bersih, suci, dan yang juga melambangkan kesucian atau kasih yang suci antara seorang pria dan wanita. Dalam perkawinan adat budaya Toraja (*rampanan kapa'*) *kapa'* diartikan sebagai denda yang harus dibayar oleh pihak yang melakukan kesalahan dan menyebabkan perceraian dalam suatu rumah tangga, biasanya berupa sawah, kerbau, atau babi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Th. Kobong, *Aluk Adat dan Kebudayaan Toraja Dalam Perjumpaan dengan Injil*, (Toraja: Pusbang-BPS Gereja Toraja, 1992), hal. 9

<sup>16</sup> J. Tammu dan Van Der Veen, *Kamus Toraja Indonesia*, (Rantepao: YPKT, 1972), hal.406

Dari pengertian etimologis di atas dapat disimpulkan bahwa *rampanan kapa'* berarti melepaskan diri dari orang tua, masuk atau datang ke dalam kehidupan baru yakni penyatuan jiwa antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan membentuk rumah tangga yang dilandasi cinta yang bersih dan suci. Orang yang hendak memasuki rumah tangga (*rampanan kapa'* atau *ma'tananan dapo'* ) haruslah dilandasi dengan kebersihan dan kesucian jiwa seperti seputih kapas yang masih utuh dan tidak ternoda serta hati dan jiwanya harus bersidh dari sifat-sifat egoistis.<sup>17</sup>

Berdasarkan mitos *rampanan kapa'* muncul dari pemahaman *Aluk Todolo* yang merupakan bagian dari adat yang dijunjung tinggi dengan latar belakang adat dan kebudayaan manusia. *Rampanan Kapa'* dipahami sebagai suatu pekerjaan yang pertama kali dibuat oleh Puang Matua terhadap manusia yang pertama yaitu Datu Laukku' dengan To Tabang Tua, dan perkawinan ini adalah pangkal adat dan *Aluk Rampanan Kapa'*.<sup>18</sup> Aturan perkawinan itu sudah ditentukan di langit. Hal ini terjadi ketika usuk Sangbamban, dengan simbolong Manik, dan Puang Matua dengan

---

<sup>17</sup> Simon Kendek Paranta', *Aluk Rampanan Kapa' di Tana Toraja*, (Sulawesi Selatan: Bimbingan Masyarakat Hindu, 2009), hal.20

<sup>18</sup> L. T Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaan*, (Tana Toraja Yayasan Lepongan Bulan, 1981), hal. 102

Arrang di Batu mau menikah, dimana mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.<sup>19</sup>

Dalam pelaksanaan *Rampanan Kapa'* sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan hukum adat yang berpangkal pada adanya susunan *Tana'* (Kasta). Pitirim A. Sorokin menyatakan bahwa *tana'* (kasta atau stratifikasi sosial masyarakat) merupakan pengkotak-kotakan yang terjadi dalam masyarakat secara bertingkat dimana terlihat dari adanya ketidak seimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban. Sederhananya *tana'* adalah pelapisan masyarakat secara vertical seperti pemisahan masyarakat berdasarkan tingkat ekonomi yakni ekonomi lemah, menengah, dan atas.<sup>20</sup>

*Tana'* juga merupakan suatu perjanjian yang dibicarakan pada saat peresmian perkawinan adat (*ma'parampo*) bahwa bila terjadi perceraian maka pihak yang bersangkutan, harus membayar denda kepada pihak yang bermasalah yang disebut *kapa'*. Dan jumlah *kapa'* itu ditentukan oleh pelapisan masyarakat (*tana'*). Jumlah *tana'* ada empat macam yaitu:

---

<sup>19</sup> Th. Kobong, *Manusia Toraja Dari Mana-Bagaimana ke mana*, (Tangmentoe: Institut Tologia, 1983), hal. 20

<sup>20</sup> Simon Kendek Paranta', *Aluk Rampanan Kapa' di Toraja*, (Sulawesi Selatan: Bimbingan Masyarakat Hindu, 2009) hal. 12

- a. *Tana' Bulaan* ialah kasta orang-orang yang berasal dari golongan Bangsawan-tinggi, jumlah *kapa'*nya 12 s/d 24 ekor kerbau (*tedong sangpala'*).
- b. *Tana' Bassi* ialah kasta orang-orang yang berasal dari golongan Bangsawan menengah, jumlah *kapa'*nya 6 ekor kerbau (*tedong sangpala'*).
- c. *Tana' Karurung* ialah kasta orang-orang yang berasal dari golongan rakyat kebanyakan/merdeka yang jumlah *kapa'*nya 2 ekor kerbau (*tedong sangpala'*).
- d. *Tana' Kua-kua* ialah orang-orang dari golongan hamba sahaya *kapa'*nya tidak dinilai dengan kerbau tapi hanya sebagai syarat dengan satu ekor babi betina yang sudah pernah beranak namanya babi *doko*.

Berdasarkan *tana'* (kasta) yang disandang, maka untuk memilih dan menentukan pasangan khususnya bagi perempuan sangat terbatas ruang geraknya, seperti seorang perempuan dari *tana' bulaan* tidak diperbolehkan oleh adat untuk kawin dengan laki-laki dari *tana' bassi*, *tana' karurung*, *tana' kua-kua*, kecuali kepada laki-laki yang memiliki *tana' bulaan* yang sejajar dengan dia. Jika terjadi perkawinan yang berbeda *tana'* atau kasta maka perempuan dan laki-laki itu mendapat hukuman menurut adat. Sebaliknya seorang laki-laki dari kasta *tana' bulaan* bisa saja kawin dengan perempuan dari tingkatan atau *tana'* manapun, hanya

saja jika tidak sama *tana'nya*, perkawinan itu tidak disahkan atau tidak diakui oleh adat, demikian pula hak dari pada anak dari perkawinan yang tidak sama *tana'nya*, tidak mewarisi seluruh hak dan warisan dari ayahnya atau tidak sama haknya terhadap penerimaan warisan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang *tana'nya* sama atau perkawinan yang diakui oleh adat.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, L.T Tangdilintin. Hal. 214